Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 2 (4) (2023)

Published by: Lembaga Riset Ilmiah – Yayasan Mentari Meraki Asa (YMMA)

Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen

Journal homepage: https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jam

Nilai Budaya Mapalus, Prinsip *Good Governance*, dan Kecurangan Keuangan Desa

Frandy Efraim Fritz Karundeng [1], Seisy Elvira Palit[2]

[1]Department of Accounting, Universitas Negeri Manado, Indonesia

[2]Department of Business Administration, Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Saudara Bitung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received: 30 Desember 2023
Revised: 20 Januari 2024
Accepted: 30 Januari 2024

Keywords:
Mapalus
Prinsip Good Governance
Kecurangan Keuangan
Keuangan Desa
Budaya Minahasa

ABSTRACT

Pemberlakuan otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa untuk mengatur sendiri pemerintahannya sesuai dengan karakteristik desa. Masyarakat suku Minahasa mempunyai nilai budaya yang tinggi yaitu "Mapalus". Mapalus merupakan bentuk kegiatan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi kerukunan dan kedamaian untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun jika tidak didukung oleh pemerintah yang berlandaskan prinsip Good Governance, maka nilai budaya "Mapalus" justru akan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kecurangan penggunaan anggaran desa yang tentunya merugikan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran nilai budaya Mapalus dan prinsip good governance dalam mencegah kecurangan pada pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan di Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan prinsip Good Governance, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian, masyarakat harus menjaga nilai budaya "Mapalus" dengan turut serta aktif dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian aspirasi, pengawasan, dan berani mengkritik pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mencegah penyalahgunaan dana desa.

The implementation of regional autonomy provides opportunities for regional governments, including village governments, to regulate their government by village characteristics. The Minahasa ethnic community has a high cultural value, namely "Mapalus". Mapalus is a form of cooperation activity in social life that upholds harmony and peace to achieve common prosperity. However, if it is not supported by a government based on the principles of Good Governance, then the cultural values of "Mapalus" will actually be utilized in carrying out fraudulent use of the village budget which will certainly be detrimental to the community. The aim of this research is to explore and analyze the role of Mapalus cultural values and good governance principles in preventing fraud in village financial management. This research was conducted for six months in Kolongan Village, Talawaan District, North Minahasa Regency, North Sulawesi Province. The research results show that in implementing the principles of Good Governance, the government must involve the community in the regional financial management process, starting from the planning, implementation, reporting and accountability stages. Then, the community must maintain the cultural values of "Mapalus" by actively participating in government administration activities through conveying aspirations, monitoring, and having the courage to criticize the government to create clean government and prevent misuse of village funds.

This is an open-access article under the CC BY license.

Corresponding Author:
Frandy Efraim Fritz Karundeng
Department of Accounting, Universitas Negeri Manado, Indonesia
Jl. Kampus Unima, Tondano
Email: frandykarundeng@unima.ac.id

PENDAHULUAN

Saat ini, pemerintah menerapkan model pemerintahan berbasis masyarakat. Model ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap bentuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Masyarakat dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta lebih kritis dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau jalannya pemerintahan untuk meminimalisir bentuk-bentuk penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Kondisi ini mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Masyarakat menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini mendorong pemerintah untuk menciptakan iklim Good Governance, misalnya adanya transparansi pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Kondisi ini memudahkan masyarakat untuk turut serta menyampaikan aspirasi dalam proses penyusunan APBD, serta berpartisipasi dalam memantau penyaluran atau penggunaan dana APBD. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menciptakan akuntabilitas publik agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, pemerintah mulai membentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan Good Governance dalam kegiatan pemerintahan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk upaya penerapan Good Governance. Pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa (UU No. 6 Tahun 2014) diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun sinergi yang kuat dengan masyarakat, misalnya dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Amanat undang-undang ini juga mendukung pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Minahasa ini mempunyai nilai budaya yang terus dipegang teguh hingga saat ini yaitu "Mapalus". Nilai-nilai budaya Mapalus merupakan semangat masyarakat Minahasa untuk bekerja sama dan saling membantu yang didasari oleh rasa silaturahmi, serta menjunjung tinggi harmonisasi dalam membangun kehidupan bermasyarakat (Mulyawan, 2015). Nilai "Mapalus" dijalankan secara konsisten oleh masyarakat suku Minahasa, termasuk masyarakat di Kabupaten Minahsa Utara. Perwujudan budaya Mapalus terlihat dari kebersamaan masyarakat dalam membangun fasilitas di desa, seperti jembatan. Masyarakat akan secara sukarela bergotong royong menyumbangkan kebutuhan pembangunan jembatan, mulai dari bahan bangunan, tenaga kerja, makanan, dan juga uang.

Namun jika prinsip Good Governance tidak diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka nilai budaya "Mapalus" ini dapat dimanfaatkan oleh oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelewengan, seperti korupsi dana desa. Dana pembangunan jembatan yang telah dialokasikan pada anggaran Dana Desa, tidak disalurkan untuk pembangunan jembatan, karena menggunakan dana swasta dari masyarakat desa, sehingga dana tersebut berpotensi dikorupsi. Selain itu, belum adanya pemahaman yang jelas dari masyarakat desa tentang penganggaran Dana Desa, serta kurangnya partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kegiatan pemerintah.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. Melalui otonomi daerah, pemerintah desa diberi kesempatan untuk mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan karakteristik budaya daerahnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara mendalam implementasi nilai-nilai budaya "Mapalus" dan prinsip Good Governance dalam pencegahan kecurangan penggunaan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa. Periode penelitian selama enam bulan, sejak Juli hingga Desember 2023. Penelitian ini juga berfokus pada proses perencanaan, pengimplementasian, pelaporan, dan proses pertanggungjawaban pada penggunaan dana desa.

KAJIAN TEORI

Agency Theory

Teori keagenan berkaitan dengan prinsipal-agen, terutama pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian dalam suatu perusahaan (Richard, 1987). Pemilik perusahaan memberikan kesempatan kepada para profesional yang dikenal sebagai agen untuk mengelola perusahaannya. Dengan demikian, pemilik perusahaan atau prinsipal melimpahkan wewenangnya kepada agen untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan perusahaan, dan sebaliknya agen bertanggung jawab atas hasil pengelolaan perusahaan kepada principal (Hamdani, 2016).

Sama halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat berperan sebagai prinsipal yang memberikan tugas dan kepercayaan kepada pemerintah sebagai agen yang mengelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah harus melaksanakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Pemerintah tentu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya menjalankan pemerintahan dengan baik dan mampu mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat sebagai pelakunya.

Nilai Budaya Mapalus

Mapalus secara etimologis menurut Suku Tonsea (Minahasa Utara) berasal dari kata "ma" yang berarti gotong royong, kemudian kata "palus" yang berarti menuangkan atau memberi, sehingga kata "Mapalus" dapat diartikan sebagai kegiatan memberi. kepada orang lain yang membutuhkan (Sarajar dan Pangkerego, 1997). "Mapalus" adalah gotong royong dan bergantian berdasarkan semangat membantu mencapai tujuan bersama dan melayani kepentingan umum (Tumenggung, 1971). Penerapan budaya "Mapalus" pada masyarakat Minahasa dapat dilihat pada pembangunan fasilitas umum, keadaan berkabung, perkawinan, ulang tahun, menempati rumah baru, membangun rumah, dan memproduksi sektor pertanian.

Budaya "Mapalus" menjadi pedoman bagi masyarakat Minahasa untuk hidup bersama. Melalui budaya Mapalus dapat terbentuk jiwa sosial yang tinggi dan karakter masyarakat (Salaki, 2014). Kebudayaan Mapalus berakar dari cara pandang masyarakat suku Minahasa bahwa hakikat manusia adalah sebagai makhluk yang bekerja sama dan beriman kepada Tuhan. Artinya manusia tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus bekerja sama, dan bertujuan bukan untuk kepentingan materi, melainkan untuk keagungan Tuhan atau sebagai amanah Opo Empung (Tuhan Yang Maha Esa). Oleh karena itu sebelum memulai dan sesudah menyelesaikan suatu pekerjaan bersama harus dilaksanakan upacara sakral sebagai wujud permohonan dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kebudayaan Mapalus merupakan penerapan falsafah hidup suku Minahasa dan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, yaitu semboyan "Si Tou Timou Tumou Tou" yang artinya manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan "Mapalus" merupakan suatu sistem kehidupan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, sebagai aktualisasi manusia sebagai makhluk yang bekerja sama dan beriman kepada Tuhan. Ada lima prinsip dalam budaya Mapalus, yaitu agama, kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, kerja kolektif, serta persatuan dan kesatuan (Salaki, 2014).

Prinsip *Good Governance*

Good Governance mengatur suatu sistem agar lebih mampu, responsif, inklusif, dan transparan. Lebih lanjut, menurut PBB, Good Governance berkaitan dengan lembaga negara yang menjalankan tugasnya secara transparan. Good Governance mendukung terciptanya kesetaraan, partisipasi, pluralisme, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum secara efektif dan efisien. Good Governance dapat tercapai jika operasional pemerintahan sesuai dengan aturan hukum dan prinsip etika komunitas politik pemerintah (Ikenga dan Chima, 2021). Lima prinsip Good Governance menurut UNDP yang diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat yaitu, *Legitimacy and Voice, Directions, Performance, Accountability, Transparency, Fairness* (Garham, Amos, dan Plumptre., 2003).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data dalam suatu latar alam yang bertujuan untuk menafsirkan suatu fenomena yang terjadi secara deskriptif (Anggito dan Setiawan, 2018). Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan metode studi eksploratif untuk mempelajari dan menjelaskan secara mendalam sifat dan kondisi suatu subjek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali dan menganalisis bagaimana implementasi nilai-nilai budaya masyarakat Mianhasa "Mapalus" dan prinsip *good governance* dalam pencegahan kecurangan penggunaan keuangan desa pada penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Objek penelitian ini berfokus pada penerapan budaya Mapalus dan prinsip *Good Governance* dalam pencegahan kecurangan pada proses pengelolaan keuangan desa (APBDesa/Anggaran Pemerintah Desa). Sedangkan subjek penelitiannya adalah pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, Juli 2023 – Desember 2023. Lokasi penelitian di Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara dan dokumen resmi pemerintah desa, seperti APBDesa dan SOP. Data sekunder berasal dari jurnal penelitian, buku, berita, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian. Data tersebut kemudian akan diuji dan pada akhirnya dianalisis dan disimpulkan datanya.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Kolongan

Desa Kolongan merupakan salah satu dari 12 desa yang terletak di Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahsa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Desa Kolongan berbatasan langsung dengan Desa Mapanget, Desa Talawaan, dan Desa Tetey. Secara etimologis nama Desa Kolongan berasal dari kata "Maklongan" yang berarti tanah berongga. Desa Kolongan mempunyai sumber daya alam yang melimpah, antara lain lahan pertanian yang cukup luas dan buah-buahan yang unggul. Misalnya saja rambutan, durian, manggis, pepaya, dan lain sebagainya. Sektor pertanian dan penjualan hasil buah-buahan merupakan sektor utama kegiatan perekonomian masyarakat.

Tingkat pendidikan masyarakat mulai berkembang, yang tidak hanya lulusan SMA saja, namun banyak generasi muda yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau universitas. Desa Kolongan memiliki masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kebersamaan, kerukunan, dan perdamaian antar masyarakat. Hampir seluruh masyarakat Desa Kolongan menganut agama Kristen dengan berbagai denominasi gereja, seperti Gereja Kristen Injili di Minahasa (GMIM) yang mayoritas, kemudian ada GPdI, Advent, dan Kristen Katolik. Pejabat Kepala Desa saat ini adalah Bapak Adry Moningka.

Penerapan Prinsip Good Governance

Sejak berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan otonomi untuk menyelenggarakan pemerintahan desanya sendiri guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakatnya. Selanjutnya pada Bab VIII Pasal 72 dijelaskan bahwa sumber pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, alokasi APBN, sebagian hasil pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan kabupaten/kota, bantuan APBD, hibah dan sumbangan, dan sumber lainnya. Dana Desa merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). Dana Desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan fisik, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, serta mengurangi kemiskinan. Kegiatan pemerintahan yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan sumber daya lokal dan menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Dengan demikian, pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan desa berdasarkan prinsip *Good Governance* agar keluaran kegiatan pemerintah yang didanai Dana Desa dapat sesuai dengan peruntukan Dana Desa.

Kepedulian dan peran masyarakat untuk dapat ikut serta dan mengawasi proses pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa sangat diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana secara *Good Governance.* Melalui pengendalian masyarakat diharapkan penggunaan anggaran Dana Desa benar-benar dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat Desa setempat. Tanpa keterlibatan dan pengawasan masyarakat dapat memberikan peluang bagi Kepala Desa dan jajarannya untuk menyalahgunakan anggaran Dana Desa yang nilainya sangat besar, hampir satu miliar rupiah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, masyarakat diharapkan turut serta dalam proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Pada tahap perencanaan, pemerintah berupaya mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa. Partisipasi masyarakat dalam tahap ini adalah menghadiri MUSREMBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Desa). Masyarakat yang hadir diwakili oleh kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, ketua Karang Taruna Desa, LSM, dan pihak terkait lainnya. MUSREMBANGDES ini merupakan wadah untuk menyampaikan apa saja aspirasi masyarakat terhadap kemajuan pelaksanaan pembangunan desa pada tahun depan. Tahapan yang dilalui dalam perencanaan dimulai dari penyusunan Anggaran Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) oleh Sekretaris Desa, setelah itu disampaikan kepada Kepala Desa, kemudian dari Kepala Desa disampaikan. kembali ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan akhirnya dibahas di MUSREMBANGDES.

Tahap kedua adalah implementasi. Kepala Desa berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sehingga semua proses persetujuan harus melalui Kepala Desa. Setelah ada Perintah Pembayaran maka dana akan dicairkan ke rekening bank. Selanjutnya Bendahara akan menyimpan dan mengeluarkan dana, kemudian Sekretaris Desa bertindak sebagai verifikator, sehingga sangat mengetahui seluruh kegiatan pengeluaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan ini berupa keikutsertaan dalam membantu kegiatan pembangunan fisik dengan menyumbangkan keterampilan dan kemampuan pertukangan, misalnya dalam pembangunan jalan dan jembatan. Masyarakat juga dapat membantu dengan menyediakan sarana atau perlengkapan, seperti truk, cangkul, peralatan memasak, dan lain sebagainya. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan ide dan saran untuk setiap program yang dibuat.

Tahap selanjutnya adalah pelaporan dan akuntabilitas. Dana Desa yang telah digunakan akan dilaporkan oleh Bendahara bersama Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dikoordinasikan oleh Sekretaris dalam bentuk SPJ. Laporan dan pertanggungjawaban ini akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Bupati. Masyarakat berperan penting dalam tahap ini, yaitu memantau dan menilai keberhasilan pelaksanaan program. Masyarakat perlu aktif membenahi luaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus tentunya mengetahui apa yang dilaporkan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati. Dengan demikian, proses pembangunan yang dilakukan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Namun kenyataannya masih sebagian besar masyarakat desa yang pasif terhadap kegiatan pengelolaan keuangan desa. Masih sedikit masyarakat yang ikut serta menyampaikan aspirasinya dalam proses perencanaan keuangan desa. Perwakilan masyarakat dan LSM terkait menghadapi kendala dalam menyampaikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya terkendala struktur birokrasi yang terhambat peraturan pemerintah daerah. Peraturan dari pemerintah daerah muncul setelah adanya musyawarah Desa, sehingga terkadang apa yang menjadi kebutuhan pokok Desa hasil musyawarah Desa tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai atau tidak menjadi prioritas peraturan pemerintah daerah.

Kurangnya kesadaran masyarakat, bahkan cenderung apatis terhadap kegiatan pengelolaan keuangan desa, juga disebabkan oleh kurangnya komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa yang tidak didasarkan pada aspirasi masyarakat, namun berdasarkan keinginan pemerintah Desa. Sedangkan dalam pemerintahan, yang menjadi prinsipal atau pemilik adalah masyarakat, yang harus diikuti aspirasinya, bukan sebaliknya aspirasi pelaku atau pelaksana, dalam hal ini Kepala Desa dan perangkatnya. Lebih dari itu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan atau pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Masih banyak

masyarakat yang belum menyadari dan memahami pentingnya peran mereka dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penerapan Nilai Budaya Mapalus

Kebudayaan "Mapalus" yang berakar pada kehidupan masyarakat Minahasa, telah membentuk nilai kehidupan sosial yang tinggi dalam hubungan antar masyarakat. Masyarakat akan secara sukarela melayani dan membantu satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masyarakat rela mengorbankan tenaga, fasilitas, uang, tanah, dan waktu untuk bekerja demi kepentingan bersama tanpa menuntut imbalan apa pun, karena masyarakat sadar akan pentingnya saling membantu dalam hidup bersama. Namun jika semangat "Mapalus" dalam kehidupan bermasyarakat tidak dibarengi dengan penerapan prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, justru akan merugikan masyarakat.

Tingginya semangat "Mapalus", serta mayoritas masyarakat Desa yang memiliki kesadaran dan pemahaman yang rendah terhadap pengelolaan keuangan Desa membuka peluang bagi pemerintah Desa yang tidak jujur untuk memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan pribadi dan kelompok dengan cara memanipulasi dan menyalahgunakan Dana Desa. . Misalnya saja dalam hal pembangunan infrastruktur desa yang rusak, seperti jalan berlubang atau jalan tidak beraspal. Masyarakat akan dengan senang hati berkorban untuk membangun jalan rusak agar mobilitas masyarakat tidak terhambat. Masyarakat secara bersama-sama akan menyumbangkan tenaga, bahkan uang untuk memperbaiki jalan yang rusak, namun sayangnya pemerintah Desa menganggarkan biaya tenaga kerja tersebut ke dalam alokasi Dana Desa, dan dalam prakteknya justru tidak dibayarkan kepada masyarakat yang menyumbangkan tenaga atau kemampuannya. Faktanya, pada tahap pelaporan dan akuntabilitas, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka akan mendapatkan uang dari kegiatan perbaikan jalan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menipu masyarakat dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kebudayaan "Mapalus" yang berkembang pada masyarakat suku Minahasa juga mengandung unsur religiusitas, yaitu apa yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama demi kebaikan bersama demi keagungan nama Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai ajaran Kristen sangat mempengaruhi penerapan budaya "Mapalus" dalam kehidupan masyarakat, karena hampir 100% masyarakat menganut agama Kristen. Hal ini terlihat dari rasa hormat dan ketaatan masyarakat terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Ketaatan tersebut didasari oleh ajaran agama bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia untuk mengatur ciptaan-Nya termasuk manusia. Dengan cara ini, pemerintah mempunyai posisi sentral dalam segala hal yang dilakukan masyarakat.

Contohnya adalah masyarakat selalu patuh, melaksanakan, dan mengutamakan apa yang diarahkan oleh Kepala Desa yang juga dianggap sebagai Kepala Adat. Selain itu, mereka yang terpilih menjadi Kepala Desa, beserta perangkatnya, misalnya sekretaris, bendahara, kepala dusun, dan kepala urusan adalah orang-orang terhormat di desa, yang mempunyai pengaruh besar karena kekayaannya (tanah perkebunan), keturunan pemilik tanah, tokoh, tokoh agama, dan tokoh adat desa. Kondisi seperti ini pun membuat masyarakat merasa enggan dan takut untuk mempertanyakan dan mengkritisi apa yang telah dilakukan pemerintah, karena pada dasarnya mereka sudah sangat yakin bahwa pemerintah sebagai wakil Tuhan telah menjalankan tugasnya dengan baik. Meski pada kenyataannya tidak seperti yang diyakini, namun sebaliknya pelaksanaan kegiatan pemerintah justru merugikan masyarakat.

Padahal berdasarkan teori keagenan, dalam menjalankan pemerintahan, kepala desa dan perangkatnya harus menyadari bahwa mereka adalah agen yang ditunjuk oleh prinsipal yaitu masyarakat untuk mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Pemerintah sebenarnya adalah pekerja bagi masyarakat, bukan sebagai tuan bagi masyarakat. Pemerintah harus bekerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sehingga pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, terjadi pertukaran tugas antara prinsipal dan agen. Orang yang seharusnya menjadi prinsipal, sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja untuk menjalankan tugas sebagai agen atau pemerintah, misalnya dengan ikut serta dalam gagasan, tenaga, uang, dan barang untuk kepentingan pemerintah itu sendiri.

Selain itu, pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat, sebaliknya masyarakat harus mendengarkan dan menuruti keinginan pribadi Kepala Desa dan perangkatnya.

Nilai budaya "Mapalus" yang begitu tinggi dan sakral tanpa adanya pemerintahan yang benar-benar menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan desa, justru akan membatasi pola pikir masyarakat desa dan pada akhirnya menghambat pembangunan dan pertumbuhan baik fisik maupun non fisik. masyarakat sehingga semakin menjauh, mengaburkan tujuan yang ingin dicapai, masyarakat sejahtera dan berkualitas. Oleh karena itu penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kemudian, masyarakat juga harus memiliki kepekaan dan kepedulian untuk mempelajari dan memahami proses pengelolaan keuangan desa sehingga dapat terlibat dalam berpartisipasi, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pemerintah. Dengan demikian, nilai budaya "Mapalus" yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat suku Minahasa dapat menjadi kekuatan yang menunjang dan melengkapi pemerintahan yang bersih berdasarkan prinsip *Good Governance* untuk mencapai kehidupan bersama yang ilahi dan sejahtera, serta berkualitas tinggi.

PENUTUP

Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintahan Desa diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus Desanya sendiri, oleh karena itu Pemerintahan Desa harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahannya agar tujuan otonomi daerah ini dapat terwujud. Kemudian, nilai budaya "Mapalus" yang dihayati oleh masyarakat suku Minahasa merupakan potensi yang besar dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih berdasarkan prinsip *Good Governance.* Namun masyarakat suku Minahasa yang menjunjung tinggi nilai budaya "Mapalus" perlu dididik dan diarahkan paradigmanya agar lebih realistis dan berani berpartisipasi, mengawasi, dan mengevaluasi kerja pemerintah desa, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa agar meminimalisasi kemungkinan terjadinya kecurangan.

Saran yang bisa deberikan adalah Pemerintah Desa harus membuka kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, proses pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Selain itu, masyarakat Minahasa harus menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya "Mapalus" tersebut

mempunyai kepedulian dan keberanian untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, baik dalam proses penyampaian aspirasi, pengawasan pelaksanaan program, serta kritik dan evaluasi terhadap luaran setiap program kegiatan pemerintah.

REFERENSI

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Qualitative Research Methods.* Sukabumi: CV Traces.

Graham, S., Amos, B., & Plumptre, T. (2003). Principles for Good Governance in the 21st Century. *Policy Brief, 15,* 1-6.

Hamdani, M. (2016). Good Corporate Governance (GCG) in Agency Theory Perspective. *National Seminar of Fekon, 279-283*

Ikenga, F, A., & Chima, O. (2021). Fundamentals of Good Governance: The Panacea for Development Performance in Nigeria. *Journal of Public Administration, Finance and Law, 22,* 22-41.

Mardiasmo. (2002). *Regional Autonomy and Financial Management.* Yogyakarta: ANDI Offset.

Mulyawan, R. (2015). Application of Mapalus Culture in Government Administration in Minahasa Regency, North Sulawesi Province. *Cosmogov Journal of Government Science, 1*(1), 35-47.

Richard, D, Morris. (1987). Signaling, Agency Theory, and Accounting Policy Choice. *Accounting and Business Research*, *18(69)*, 47-56.

Salakai, R, J. (2014). Building the Character of the Young Generation through the Mapalus Culture of the Minahasa Tribe. *Journal of Social Studies, 6(1),* 47-52.

Santosa, Panji. (2008). *Public Administration: Theory and Application of Good Governance.* Bandung: Refika

Aditama.

Sarajar, H, M,. & Pangkerego, V, A,. (1997). Public perception of mapalus in North Sulawesi. *Directorate of History and Traditional Values, Section of the Project for the Assessment and Development of Cultural Values of North Sulawesi.*

Tumenggung, M. (1971). *Some Comparative Analysis of Mapalus and Gotong Royong.* Cultural Ambassadors Periodic Magazine, Manado: Sam Ratulangi University Literature Research Institution.